E-ISSN 3026 - 3204
Leuser: Jurnal Hukum Nusantara
Open Access: https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser

VOLUME 1 NOMOR 2 JULI 2024

Diterima: 20 Juni 2024	Direvisi: 27 Juni 2024	Disetujui: 5 Juli 2024

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU (PERBAWSLU) DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Akhmad Zaki Yamani
STAI Darul Ulum,Kandangan, Kalimantan Selatan
e-mail: zaki@staidarululumkandangan.ac.id

ABSTRACT

Bawaslu, as the election supervisory body, plays a crucial role in overseeing the conduct of elections in Indonesia. However, its existence and legal standing within the hierarchy of legislation often raise questions. This paper aims to provide a legal review of Bawaslu's position and the legal strength of its regulations within the context of Indonesia's legislative hierarchy. The study aims to juridically examine the position and legal authority of Bawaslu regulations in the legislative hierarchy of Indonesia. This research employs a literature review method to assess the status and legal strength of Bawaslu regulations. The research process begins with identifying the topic and then collecting literature from various relevant sources. The selected literature is chosen based on inclusion criteria that include relevance, accuracy, and credibility. A thorough literature analysis is conducted to extract information regarding Bawaslu's position and legal authority. Based on this analysis, the researcher formulates conclusions that provide a deeper understanding of Bawaslu's role in election oversight in Indonesia. The research findings indicate that the status and legal strength of Bawaslu regulations have significant implications for the electoral system in Indonesia. In the context of democratic principles, Bawaslu plays a vital role in ensuring integrity, fairness, and transparency in the conduct of elections. Despite challenges and controversies surrounding Bawaslu's status and legal authority, the proposed alternative solutions or recommendations are expected to enhance the effectiveness of Bawaslu's election oversight. Strengthening Bawaslu's role and mandate, revising the regulations governing Bawaslu, bolstering Bawaslu's independence, increasing capacity and resources, and raising public awareness are key steps to improving the performance and effectiveness of this election supervisory body. Consequently, it is hoped that Indonesia's electoral system will continue to progress towards being more democratic, fair, and transparent, thereby strengthening the foundation of democracy in the country for a better future.

KEYWORD:

Perbawaslu, Hierarchy of Legislation, Legal Standing, Legal Authority, Bawaslu, National Legal System, Legal Implications, Democracy in Indonesia

ABSTRAK

Perbawaslu sebagai badan pengawas pemilu memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun, keberadaannya dan kedudukan hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menimbulkan pertanyaan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap kedudukan Perbawaslu serta kekuatan hukum peraturan yang dikeluarkannya dalam konteks hierarki perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan dan kekuatan hukum Perbawslu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi topik dan kemudian mengumpulkan literatur dari berbagai sumber yang relevan. Literatur tersebut dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup relevansi, keakuratan, dan kredibilitas. Analisis literatur dilakukan secara mendalam untuk mengekstrak informasi terkait kedudukan dan kekuatan hukum Perbawaslu. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyusun kesimpulan yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran Perbawaslu dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia. Dalam konteks prinsip demokrasi, Perbawaslu memainkan peran penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun terdapat tantangan dan kontroversi terkait kedudukan dan kekuatan hukum Perbawaslu, adanya alternatif solusi atau rekomendasi yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Penguatan peran dan mandat Bawaslu, revisi peraturan yang mengatur Bawaslu, penguatan independensi Bawaslu, peningkatan kapasitas dan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah-langkah kunci dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga pengawas pemilu ini. Dengan demikian, diharapkan sistem pemilu di Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih demokratis, adil, dan transparan, serta dapat memperkuat fondasi demokrasi di negara ini untuk masa depan yang lebih baik.

KATA KUNCI

Perbawaslu, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Kedudukan Hukum, Kekuatan Hukum, Bawaslu, Sistem Hukum Nasional, Implikasi Hukum, Demokrasi di Indonesia

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 20 Juni 2024
Direvisi: 27 Juni 2024
Disetujui: 5 Juli 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Akhmad Zaki Yamani
STAI Darul Ulum,Kandangan
Kalimantan Selatan
zaki@staidarululumkandangan.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri (Warjiyati, 2020). Perbawaslu didirikan sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, namun posisi hukumnya dalam sistem perundang-undangan seringkali menjadi perdebatan (Salurante et al., 2022). Pemilu sebagai fondasi utama dalam sebuah negara demokratis memerlukan pengawasan yang cermat untuk memastikan integritas dan keadilan prosesnya (Saefulloh, 2022). Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) berperan sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip demokrasi dan hukum (Yuhandra et al., 2023).

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem politik dan hukumnya, termasuk peningkatan peran Perbawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu (Dahtiar & Kusuma, 2024). (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perbawaslu, 2017) menegaskan keberadaan dan tugas Perbawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemilu secara adil dan transparan.

Meskipun demikian, kedudukan hukum Perbawaslu dalam hierarki peraturan perundang-undangan sering menjadi fokus perdebatan dan interpretasi. Tinjauan terhadap posisi Perbawaslu serta kekuatan hukum peraturan-peraturan yang dikeluarkannya menjadi penting dalam konteks pemastian kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dibekali dengan berbagai peraturan yang mengatur kedudukan dan kewenangannya. Salah satu peraturan yang menjadi fokus perhatian adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, 2018).

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat kebingungan dan perdebatan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum Perbawslu (Yamani, 2024b). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Perbawslu dapat berperan efektif dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, serta bagaimana posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (Primadi et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan dan kekuatan hukum Perbawslu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana Perbawslu dapat berperan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan posisi Perbawslu dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langkah pertama dilakukan dengan mengidentifikasi topik penelitian yang mencakup aspek kedudukan dan kekuatan hukum Perbawslu dalam konteks peraturan perundang-undangan. Kemudian, peneliti melakukan pengumpulan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, dan publikasi resmi yang terkait dengan sistem pemilu dan hukum di Indonesia. Setelah itu, literatur yang relevan dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi relevansi dengan topik, keakuratan informasi, dan kredibilitas

sumber. Analisis literatur dilakukan secara cermat untuk mengeksplorasi argumen, pendapat, dan temuan yang disajikan dalam literatur yang terpilih, dengan tujuan utama untuk mengekstrak informasi yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum Perbawslu. Akhirnya, berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, peneliti menyusun kesimpulan yang mencakup rangkuman temuan serta interpretasi pribadi terhadap literatur yang telah dipelajari, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam mengenai peran Perbawslu dalam pengawasan pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Perbawslu

Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta peraturan yang mengaturnya, terutama Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu), menjadi subjek analisis yang menarik dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ramadhan, 2019). Salah satu pertimbangan utama dalam analisis yuridis terhadap kedudukan Perbawslu adalah posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menjalankan tugasnya. Namun, sejauh mana Perbawslu sebagai peraturan yang mengatur Bawaslu dapat dianggap memiliki kedudukan yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi fokus analisis yang menarik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, 2011).

Perbawslu, sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu sendiri, memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam lingkup tugas dan wewenang Bawaslu. Namun, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih luas, Perbawslu mungkin memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki wewenang pembentukan peraturan dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi (Subekti, 2022). Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kedudukan Perbawslu dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidaklah mutlak menentukan keberlakuan dan keberlakuan hukumnya. Perbawslu tetap memiliki peran yang penting dalam memberikan pedoman dan arahan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Keberadaannya sebagai peraturan internal Bawaslu juga dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi Bawaslu untuk menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang berkembang dalam pengawasan pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum, Perbawslu dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil tindakan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun posisinya mungkin lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan Perbawslu masih memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu (Awenza & Azizi, 2021). Meskipun kedudukan Perbawslu dalam hierarki peraturan perundang-undangan mungkin tidak sekuat peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, namun Perbawslu tetap memiliki peran yang penting dalam memberikan landasan hukum bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Peran dan keberadaannya sebagai peraturan internal Bawaslu memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi Bawaslu dalam menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan dinamika dan kebutuhan dalam pengawasan pemilu di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/PUU-XVII/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2018).

Penempatan Perbawslu dalam Struktur Peraturan Perundang-undangan

Penempatan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Sebagai peraturan yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penempatan Perbawslu mencerminkan kedudukan dan kekuatan hukumnya dalam konteks hukum nasional (Syafitri, 2020). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perbawslu dapat dianggap sebagai peraturan turunan yang berasal dari aturan yang lebih tinggi. Aturan yang lebih tinggi ini umumnya

mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) serta undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Hermana & Jaya, 2021).

Penempatan Perbawslu sebagai peraturan turunan mengimplikasikan bahwa keberlakuan dan keberlakuan hukumnya bergantung pada keberlakuan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Perbawslu dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan yang lebih tinggi akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan mengikat (Rinaldi Darda, 2023). Namun, meskipun Perbawslu dianggap sebagai peraturan turunan, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran dan keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Perbawslu tetap memberikan landasan hukum yang penting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Perbawslu juga memberikan pedoman dan arahan bagi Bawaslu dalam menetapkan kebijakan dan mengambil tindakan dalam rangka pengawasan pemilu yang efektif (Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, 2013). Selain itu, penempatan Perbawslu dalam struktur peraturan perundang-undangan juga mencerminkan upaya untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan regulasi yang mungkin ada dalam aturan yang lebih tinggi. Perbawslu dapat menjadi instrumen yang fleksibel bagi Bawaslu untuk menanggapi dinamika dan perubahan dalam pelaksanaan pemilu, tanpa harus menunggu adanya perubahan dalam aturan yang lebih tinggi (Muntuan, 2018). Meskipun Perbawslu dianggap sebagai peraturan turunan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaannya tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu. Perbawslu memberikan landasan hukum yang penting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu, sambil tetap memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam menanggapi perubahan dan dinamika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kekuatan Hukum Perbawslu dalam Sistem Hukum Nasional

Kekuatan hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian utama dalam konteks penegakan hukum dan keberlakuan aturan dalam pengawasan pemilu di Indonesia (Yamani, 2024a). Sebagai instrumen yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), keberlakuan Perbawslu menjadi kunci dalam menentukan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu.

Perbawslu memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam lingkup tugas dan wewenang Bawaslu. Hal ini tercermin dalam peran Perbawslu dalam memberikan pedoman dan arahan bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara efektif. Namun, kekuatan hukum Perbawslu juga tergantung pada konsistensi dan kepatuhan Bawaslu dalam menerapkannya (Muzahirin, 2018). Sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Bawaslu sendiri, kekuatan hukum Perbawslu mungkin terbatas jika dibandingkan dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki wewenang pembentukan peraturan dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi. Namun demikian, keberlakuan Perbawslu sebagai peraturan internal Bawaslu tetap memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu (Khairullaili et al., 2023).

Dalam konteks penegakan hukum, kekuatan hukum Perbawslu menjadi penting dalam menjamin keadilan dan keberlakuan hukum dalam pengawasan pemilu. Meskipun Perbawslu mungkin memiliki posisi yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi Bawaslu untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2019). Selain itu, keberlakuan hukum Perbawslu juga tergantung pada dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, penting bagi Bawaslu untuk secara aktif mempromosikan dan menegakkan keberlakuan hukum Perbawslu sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu di Indonesia. Dengan demikian, kekuatan hukum Perbawslu dalam sistem hukum nasional sangatlah penting dalam menentukan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Meskipun mungkin memiliki posisi yang lebih rendah dalam hierarki peraturan

perundang-undangan, keberadaan dan keberlakuan Perbawslu tetap memberikan landasan hukum yang penting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu.

Kasus-kasus dan Kontroversi terkait Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perbawslu

Kasus-kasus dan kontroversi terkait kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai pengawasan pemilu di Indonesia (Muhibin et al., 2024). Beberapa kasus dan kontroversi telah muncul yang menyoroti peran, posisi, dan keberlakuan Perbawaslu dalam sistem hukum nasional. Salah satu kasus yang menimbulkan kontroversi adalah terkait dengan interpretasi dan penerapan Perbawaslu dalam menangani sengketa pemilu (Yamani et al., 2024). Beberapa pihak mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai keberlakuan hukum Perbawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, terutama jika terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Konstitusi (Yamani, 2023).

Kontroversi juga dapat muncul terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pertanyaan mengenai keberlakuan hukum Perbawaslu dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta konsistensi Bawaslu dalam menerapkan aturan tersebut, menjadi perhatian utama dalam diskusi mengenai keadilan dan integritas proses pemilu. Selain itu, perbedaan pendapat dan interpretasi mengenai Perbawaslu juga dapat muncul dalam konteks pengambilan keputusan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Beberapa kasus mungkin menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara anggota Bawaslu dalam menilai dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, yang kemudian dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan objektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu.

Kasus-kasus dan kontroversi terkait kedudukan dan kekuatan hukum Perbawaslu merupakan bagian dari dinamika dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Dengan adanya kasus-kasus dan kontroversi ini, diharapkan dapat mendorong diskusi dan refleksi lebih lanjut mengenai peran, posisi, dan keberlakuan Perbawaslu dalam sistem hukum nasional, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas dan integritas pengawasan pemilu di masa mendatang. Dalam menghadapi kasus-kasus dan kontroversi ini, penting bagi Bawaslu untuk tetap menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Selain itu, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, juga menjadi kunci dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia. Dalam konteks prinsip demokrasi, Perbawaslu memainkan peran penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun terdapat tantangan dan kontroversi terkait kedudukan dan kekuatan hukum Perbawaslu, adanya alternatif solusi atau rekomendasi yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu.

Penguatan peran dan mandat Bawaslu, revisi peraturan yang mengatur Bawaslu, penguatan independensi Bawaslu, peningkatan kapasitas dan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah-langkah kunci dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga pengawas pemilu ini. Dengan demikian, diharapkan sistem pemilu di Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih demokratis, adil, dan transparan, serta dapat memperkuat fondasi demokrasi di negara ini untuk masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

Awenza, K. M., & Azizi, A. (2021). Tindakan Yuridis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar Dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *2*(2), 125–140.

Dahtiar, & Kusuma, R. W. J. (2024). Urgensi Model Birokrasi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, *1*(2), Article 2.

Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2711

Khairullaili, Wahyudi, A., & Rifai, A. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Unizar Recht Journal (URJ)*, *2*(1), Article 1. https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/49

Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Buku Panduan Pelaporan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*. Komisi Pemilihan Umum.

Muhibin, Zakiri, H., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. *Syntax Idea*, *6*(3), 1317–1327. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113

Muntuan, J. R. (2018). Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Peraturan Pelaksanaannya. *LEX ADMINISTRATUM*, *6*(3), Article 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22726

Muzahirin, M. (2018). Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum. *Melayunesia Law*, *2*(2), Article 2. https://doi.org/10.30652/ml.v2i2.6239

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pub. L. No. 81 (2010).

Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/PUU-XVII/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pub. L. No. 15 (2018).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Pub. L. No. 100 (2013).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, Pub. L. No. 93 (2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pub. L. No. 5 (2011).

Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *2*(2), Article 2. https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12

Rinaldi Darda, K. (2023). *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas)* [PhD Thesis, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri]. https://eprints.uinsaizu.ac.id/19797/1/SKRIPSI-RINALDI%20DARDA%20KUNCARA.pdf

Saefulloh, M. I. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung* [Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/10265/

Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), Article 2. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689

Subekti, A. (2022). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten/Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan PEMILU*. https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT19-07-2022-131203.pdf

Syafitri, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam* [PhD Thesis, UIN AR-RANIRY]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14994/

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perbawaslu, Pub. L. No. 10 (2017).

Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, *8*(1), 27–41.

Yamani, A. Z. (2023). Analysis of the Recruitment Process of Prospective Members of the District Election Supervisory Committee (District Panwaslu) in Hulu Sungai Selatan District in 2022. *LITERATUS*, *5*(2), Article 2. https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1485

Yamani, A. Z. (2024a). Teori Dan Metode Penyusunan Peraturan Daerah Yang Berkualitas Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(4), Article 4.

Yamani, A. Z. (2024b). The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, *10*(1), Article 1. https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5712

Yamani, A. Z., Sunardi, S., & Arief, H. (2024). Juridical Review of Elections Dispute Settlement in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.52

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(1), 1–18.